

## **ABSTRAK**

Tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut dengan TPPU) merupakan tindak kejahatan yang bersifat universal, bahkan kejahatan tersebut tidak dibatasi oleh wilayah negara. Meskipun TPPU atau yang lebih dikenal dengan *money laundering* ini telah jamak ditemui di banyak negara, tetapi TPPU sendiri belum mempunyai definisi yang berlaku universal. Di Indonesia sendiri, TPPU telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU TPPU). TPPU sendiri merupakan tindak pidana lanjutan atau tindak pidana yang dilakukan guna menyembunyikan hasil tindak kejahatan lain, contohnya adalah kejahatan korupsi dan kejahatan narkotika. Para pelaku kejahatan narkotika akan “mencuci” uang hasil penjualan narkotika dengan berbagai upaya, misalnya dengan melakukan usaha penukaran mata uang. Selain itu, tidak jarang pelaku tindak kejahatan melakukan *money laundering* mengkaburkan asal usul uang dengan melakukan investasi pada kegiatan bisnis, seperti menanamkan modal pada perseroan yang memiliki kredibilitas dan prospek usaha yang menguntungkan.

Investasi pada perseroan yang telah memiliki kredibilitas dan prospek usaha yang baik, dapat dilakukan dengan cara mengakuisisi saham perseroan. Akuisisi perseroan (secara *absolute majority*) tentu membawa dampak berpindahnya arah dan kebijakan perseroan dalam berbisnis. Setelah akuisisi, pelaku TPPU tentu menjadi pemegang saham pengendali dari perseroan (*absolute majority*). Permasalahan pelik timbul saat proses peradilan berjalan dan ditegakkan pada pelaku TPPU, dimulai dengan penyitaan saham mayoritas yang dimiliki pelaku sebagai barang bukti sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti tersebut. Proses peradilan tersebut tentu akan membawa dampak pada perseroan yang bersangkutan itu sendiri. Karya tulis ini membahas permasalahan yang timbul dalam proses peradilan TPPU, khususnya terkait dengan permasalahan saham.

Kata Kunci : penyitaan, lelang, saham, tindak pidana pencucian uang

## **ABSTRACT**

Money laundering is a crime that is universal, even the crime is not limited by regions of the country. Although money laundering has plural encountered in many countries, but itself does not have a definition that is universally applicable. In Indonesia alone, money laundering has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating Money Laundering (hereinafter referred to as the AML Law). Money Laundering is itself a criminal offense continued or criminal offenses committed in order to conceal the proceeds of other crimes, for example, is a crime of corruption and narcotics. The perpetrators of narcotics would "launder" money from the sale of narcotics to the various efforts, for example by conducting a currency exchange business. Moreover, it is not uncommon criminals commit money laundering mengakibatkan origin of money by investing in business activities, such as investing in the company that has the credibility and prospects for profitable business.

Investment to company that already has credibility and good business prospects, conducted by acquiring the company's shares. Acquisition of the company (an absolute majority) of an impact the migration of the company's direction and policies in business. After the acquisition, money laundering actors would become the controlling shareholder of the company (absolute majority). Thorny problem arises when the judicial process is running and enforced in money laundering actors, starting with the confiscation of a majority stake owned by the perpetrator as evidence until the execution of court decisions against the evidence. The judicial process will certainly have an impact on the company concerned itself. This paper discusses the problems that arise in the judicial process money laundering, specially about share's problem.

Keywords : foreclosure, auction, share, money laundering